

ANALISIS PERAN DINAS KETENAGAKERJAAN DALAM MENJAMIN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PEGAWAI PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Rosalina Antasari ¹, Arfiani Yulianti Fiyul ²

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Correspondence		
Email: ¹ 2407030203@student.unis.ac.id ,	No. Telp:	
² arfianieyuliantie@unis.ac.id		
Submitted 23 Juli 2025	Accepted 26 Juli 2025	Published 27 Juli 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran Dinas Ketenagakerjaan memastikan atas proses penghitungan dan penyampaian laporan pajak penghasilan (PPh) pegawai di lingkungan pemerintahan Kota Tangerang. Pajak PPh pegawai Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan Aparatur Sipil Negara berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan atau pembayaran lainnya dengan berbagai istilah dan bentuk yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan yang diemban, dan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak individu/perorangan di dalam negeri. Studi penelitian ini menerapkan metode deskriptif melalui pendekatan analisis kualitatif. Data sekunder berasal dari tunjauan pustaka (jurnal penelitian yang telah diterbitkan) dan dokumen sebagai pelengkap penelitian. Penelitian mengenai fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dalam melakukan penghitungan pajak PPh (Pasal 21) untuk pegawai telah dilakukan dengan tepat. Hal ini disebabkan dinas melakukan penghitungan pajak tersebut sesuai dengan UU Perpajakan No. 36/2008, sejauh ini penghitungannya telah konsisten karena tidak terdapat adanya kelebihan atau kekurangan bayar atas pajak PPh pegawai yang terutang. Selain itu, penyampaian laporan pajak atas PPh Pasal 21 pegawai, dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang pun juga telah dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diamanatkan dalam perundang-undangan No. 40/PMK.03/207 yang merujuk pada UU No. 36/2008 mengenai pajak penghasilan, yang wajib dilakukan pelunasan sebelum tanggal 20 bulan setelahnya atau sesudah periode pajak.

Kata Kunci: Analisis, Penghitungan, Laporan, PPh Pasal. 21

ABSTRACT

This study aims to see how the role of the Manpower Office ensures the calculation and submission of employee income tax (PPh) reports in the Tangerang City government environment. Employee PPh Tax Clause 21 is a tax imposed on the income of State Civil Apparatus in the form of salaries, wages, honorariums, allowances and/or other payments with various terms and forms related to the work or position held, and/or activities carried out by individual Taxpayers / individuals in the country. This research study applies a descriptive method through a qualitative analysis approach. Secondary data comes from literature reviews (published research journals) and documents as a complement to the research. Research on the function of the Tangerang City Manpower Office in calculating Income Tax (Clause 21) for employees has been carried out properly. This is because the office calculates the tax in accordance with Taxation Law No. 36/2008, so far the calculation has been consistent because there is no excess or shortage of paying Income Tax Clause 21 for employees who are owed. In addition, the submission of tax reports on Income Tax Clause 21 for employees, the Tangerang City Manpower Office has also been carried out properly and on time as stipulated in the regulations No. 40/PMK.03/207 which refers to Law No. 36/2008 concerning tax income, which must be paid in full before the 20th of the following month or after the tax period.

Keywords: Analysis, Calculation, Report, Income Tax 21

A. Pendahuluan

Pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat didanai dengan pajak. Sejalan dengan UU No 28/2007, pajak yang dibayarkan oleh individu atau entitas dapat berkontribusi kepada negara karena pajak ini bersifat wajib sebagaimana digambarkan dalam undang-undang, tidak dikompensasi secara langsung dan dialokasikan untuk tujuan Negara dan untuk kesejahteraan maksimal penduduk (Waluyo, 2015).

Pajak yang terkait dengan penghasilan pegawai Pasal 21 dikenakan, disetorkan, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yang mencakup pemberi kerja, pejabat keuangan pemerintah, dana pensiun, lembaga/instansi, perusahaan dan atau penyelenggara kegiatan lainnya yang termasuk dalam ketentuan dimaksud. Widjaya menyatakan bahwa pendapatan atau penghasilan yang diterima dari pemberi kerja yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja, dianggap sebagai pembayaran pajak yang terutang untuk tahun pajak yang relevan menurut Pasal 21 (Waluyo dan Wirawan, B. Ilyas, 2022). Di penghujung tahun fiskal, karyawan atau individu pegawai yang mendapatkan pendapatan berupa gaji, upah, honorarium ataupun tunjangan-tunjangan lainnya sebagai hasil atau dari pendapatan yang pajaknya telah dilunasi atau dipotong dan bersifat final wajib mengajukan SPT Tahunan Pajak PPh orang pribadi. Pasal 21 atas pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja dapat dimanfaatkan sebagai kredit pajak untuk kewajiban pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun fiskal (Soemitro, 2015).

Namun, masalah yang terjadi di Pemerintah Kota Tangerang adalah sebagian besar pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara), terutama yang bekerja di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, tidak memahami cara penghitungan dan penyampaian laporan atas PPh Pasal 21 terkait dengan penghasilan yang dipotong dari setiap individu pegawai. Mengacu pada fakta di lapangan bahwa terdapat beberapa pegawai yang hanya mengetahui besaran netto atau kewajibannya sesuai laporan dari Bendahara Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. Hal ini bisa dipahami mengingat tidak semua pegawai memahami tanggung jawab jawab atau kewajiban perpajakannya. Menurut sistem penilaian mandiri (*assessment system*) yang ditetapkan di Indonesia, tidak semua wajib pajak diharuskan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri. Dan sebagaimana diketahui, tidak sedikit wajib pajak yang memahami dan mengikuti perkembangan dalam dunia perpajakan (Yanuarsyah, 2022).

Ketentuan Dirjen (Direktorat Jenderal) Pajak No. Per 31/Pj/2009 mengenai panduan teknis prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan PPh 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 57/Pj/2009 tanggal 12 Oktober 2009 (Sari, 2014). Dengan mempertimbangkan masalah ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur aparatur Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, khususnya pegawai yang menjabat sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara), sebagian dari pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang belum mengerti mengenai metode penghitungan dan penyampaian atas laporan PPh penghasilan Pasal 21 terkait gaji dan tunjangan yang pegawai ASN Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang terima setiap bulannya.

Masalah yang dirumuskan fokus pada “Bagaimana peran Dinas Ketenagakerjaan dalam menjamin perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pegawai di pemerintahan Kota Tangerang”. Adapun sub fokus pertanyaannya adalah:

1. Bagaimana penghitungan atas pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang?
2. Bagaimana pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang?

Penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi sumber referensi diantaranya penelitian Arham mengenai analisis perencanaan pajak untuk PPh pasal 21 di PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Tuminting, menunjukkan perusahaan melakukan kesalahan terkait dengan pengkalkulasian PTKP, berdampak pada penghasilan (PPh) yang dihitung menjadi lebih tinggi (Arham, 2016). Studi lain Lumintang mengkaji evaluasi penghitungan pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini mengindikasikan pelaksanaan perhitungan mengenai pajak penghasilan pegawai Pasal 21 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak (Lumintang, 2014). Selanjutnya riset Ridelson, et.al mengenai penilaian penghitungan dan laporan pajak Pasal 21 terkait dengan penghasilan

pegawai di PT. Samerot Tri Putra dalam pelaksanaannya kalkulasi PPh atas penghasilan pegawai yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pelaporan atas SPT PPh Pasal 21 yang disampaikan oleh perusahaan tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah dilakukan dengan tepat waktu (Ridelson, 2018).

B. Metodologi

Desain penelitian menerapkan pendekatan literatur review diperoleh dari sejumlah publikasi jurnal yang relevan (Kadri, 2018). Ulasan literatur dianggap sebagai suatu metode penelitian yang memanfaatkan informasi deskriptif dalam bentuk analisis dari studi-studi sebelumnya yang relevan dengan tema penghitungan dan pelaporan mengenai pajak penghasilan PPh pegawai di sektor publik. Sumber data diperoleh melalui referensi jurnal-jurnal yang terpublikasi untuk digunakan sebagai bahan pendukung penelitian yang akan dilakukan (Sujarweni V. W., Metodologi Penelitian, Edisi Revisi, 2016). Penelitian kualitatif dengan metode literature review instrument utamanya adalah peneliti sendiri karena peneliti yang mengidentifikasi, mengevaluasi dan menyintesis sejumlah literature relevan yang akan digunakan. Oleh karena itu, tinjauan literatur ini yaitu untuk mengumpulkan berupa informasi yang dibutuhkan dari sejumlah sumber-sumber yang relevan (jurnal, artikel, dan lainnya) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian (Moleong, 2016). Teknik analisis data melibatkan identifikasi, evaluasi, dan sintesis informasi dari literatur yang relevan (Revan, 2022). Teknik ini umum dalam penelitian yang meliputi analisis deskriptif, tematik, dan konten. Langkah-langkah analisis meliputi pengumpulan data, penyaringan, ekstraksi data, dan sintesis temuan.

C. Pembahasan

Diskusi

1. Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Pegawai

Temuan ini sejalan dengan penelitian Lumintang (2014), yang menyatakan bahwa pelaksanaan perhitungan PPh Pasal 21 di lingkungan pemerintah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga diperkuat oleh temuan Ridelson et al. (2018) di sektor swasta yang menyatakan bahwa ketepatan dan kepatuhan dalam pelaporan PPh 21 memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi administrasi perpajakan.

Hasil pengamatan dan informasi data di lapangan menunjukkan bahwa metode gross digunakan untuk menghitung pajak PPh pegawai di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. Setiap pegawai yang memiliki jabatan ASN pada dinas tersebut menerima pembayaran bulanan (gaji, honor atau tunjangan lainnya) sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 21 (dipotong) berlaku untuk semua penghasilan dan tunjangan lain yang berkaitan dengan gaji. Tunjangan yang terkait dengan gaji adalah tunjangan permanen diberikan kepada setiap pegawai, termasuk tunjangan istri, anak, beras, perbaikan penghasilan, struktural, dan lain-lain termasuk dalam kategori ini (Suandy, 2017).

Menurut data yang dikumpulkan di lapangan, diperoleh informasi data di tahun 2022 mengenai penghitungan PPh yang dilakukan oleh para ASN di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, diantaranya meliputi penghitungan:

- a. Gaji dan tunjangan keluarga: gaji pokok pegawai yang ditambahkan tunjangan istri dan anak.
- b. Bruto: gaji dan tunjangan keluarga ditambahkan tunjangan perbaikan, structural/fungsional, beras dan lainnya.
- c. Penghasilan netto: penghasilan bruto yang dikurangi biaya jabatan, pensiun dan atau iuran pensiun iuran lainnya THT.

- d. Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun, yaitu jumlah penghasilan netto setahun dikurangi PTPKP atau disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diterapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang; dan terakhir
- e. Penghitungan pajak PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak setahun, yaitu dikalikan PKP dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku sesuai dengan golongan.

Berikut ini dokumentasi berkaitan dengan penghitungan atas Pajak Penghasilan PPh Pasal 21:

Nama Pegawai	Gol	Status	Jumlah Penghasilan Bruto 1 Tahun	Jumlah Penghasilan Netto 1 Tahun	PTK	PPh Pasal 21 Terutang
	IV.c	K.1	545.501.644	534.101.644	63.000.000	87.775.411
	IV.b	K.1	435.686.760	427.286.760	63.000.000	61.071.690
	IV.a	K.1	371.448.060	363.048.060	63.000.000	45.012.015
	IV.a	K.1	395.570.046	387.170.046	63.000.000	51.042.512
	III.c	K.1	367.364.110	358.964.110	63.000.000	43.991.028
	IV.a	K.1	300.805.614	292.405.614	63.000.000	29.410.842
	III.d	K.1	281.044.454	272.644.454	63.000.000	27.121.668
	IV.a	K.1	307.205.775	298.805.775	63.000.000	30.370.866
	IV.a	K.1	307.438.311	299.038.311	63.000.000	30.405.747
	III.c	K.1	215.535.234	207.135.234	63.000.000	16.620.285
	III.c	K.1	259.085.358	250.685.358	63.000.000	23.152.804
	III.c	K.1	266.878.889	258.478.889	63.000.000	24.321.833
	III.d	K.1	298.825.332	290.425.332	63.000.000	29.113.800
	III.c	K.1	290.804.002	282.404.002	63.000.000	27.910.600
	III.b	K.1	265.310.920	256.910.920	63.000.000	24.086.638
	III.b	K.1	254.063.711	245.663.711	63.000.000	22.399.557
	III.d	K.1	189.291.412	180.891.412	63.000.000	12.683.712
	III.b	K.1	175.095.166	166.695.166	63.000.000	9.879.275
	II.c	K.1	162.214.089	153.814.089	63.000.000	8.622.113
TOTAL						604.992.396

Analisis Pembuatan Laporan Pajak Penghasilan Pegawai

Pajak penghasilan yang dikenakan kepada pegawai (PPh) Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dibayar langsung kepada pemerintah pusat atau juga dapat dianggap sebagai pajak Negara yang berasal dari pendapatan masyarakat. Kebijakan terbaru yang diambil oleh pemerintah terkait pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 diatur dalam UU No. 36/2008. Sedangkan untuk aturan pelaksanaannya mengacu kepada Keputusan Dirjen Pajak No. PER31/PJ/2009 dan Permenkeu No. 252/PMK.03/2008. Ini semua berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berhubungan dengan pekerjaan jasa dan aktivitas individu, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam administrasi kepegawaian Negara (Sahya, 2016).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 ASN dilaporkan oleh BPKAD selama pelaksanaannya. Hal ini karena semua laporan dari seluruh OPD dikompilasi oleh BPKD sebagai pihak yang oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam hal ini semua OPD di Pemerintahan Kota Tangerang perlu mengirimkan laporan masing-masing OPD kepada BPKAD. Terkait dengan penyampaian laporan PPh pegawai Pasal 21 khususnya di Dinas Ketenagakerjaan Kota

Tangerang untuk periode 2022, hasil temuan data di lapangan ini dapat penulis sajikan sesuai dengan data rekap berikut ini:

Data Laporan PPh Pasal 21 Tahunan ASN Periode 2022

No	Nama Pegawai	Total Pajak Setahun	Tanggal Bukti Potong	Tanggal Laport
1		87.775.411	11 Januari 2022	13 Februari 2022
2		61.071.690	11 Januari 2022	22 Februari 2022
3		45.012.015	11 Januari 2022	13 Februari 2022
4		51.042.512	11 Januari 2022	22 Februari 2022
5		43.991.028	11 Januari 2022	25 Februari 2022
6		29.410.842	11 Januari 2022	13 Februari 2022
7		27.121.668	11 Januari 2022	22 Februari 2022
8		30.370.866	11 Januari 2022	13 Februari 2022
9		30.405.747	11 Januari 2022	10 Maret 2022
10		16.620.285	11 Januari 2022	22 Februari 2022
11		23.152.804	11 Januari 2022	22 Februari 2022
12		24.321.833	11 Januari 2022	15 Februari 2022
13		29.113.800	11 Januari 2022	23 Februari 2022
14		27.910.600	11 Januari 2022	13 Februari 2022
15		24.086.638	11 Januari 2022	13 Februari 2022
16		22.399.557	11 Januari 2022	15 Februari 2022
17		12.683.712	11 Januari 2022	22 Februari 2022
18		9.879.275	11 Januari 2022	22 Februari 2022
19		8.622.113	11 Januari 2022	22 Februari 2022

Implikasi :

1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pegawai di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang

Temuan ini menunjukkan bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang telah melaksanakan kewajibannya dalam penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 dengan tepat dan patuh terhadap regulasi. Implikasi dari kepatuhan ini adalah terciptanya tata kelola administrasi pajak yang akuntabel, mengurangi risiko sanksi, serta menjadi model yang dapat direplikasi oleh instansi pemerintahan lain.

2. Laporan PPh Pasal 21 pegawai di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang

Penelitian ini mengungkapkan bahwa tenggat waktu untuk pelaporan SPT bulanan PPh Pasal 21 pegawai adalah tanggal 20 setiap bulan berikutnya, sedangkan untuk SPT tahunan PPh Pasal 21 pegawai jatuh pada tanggal 31 Maret di tahun yang akan datang. Dalam pelaksanaan PPh Pasal 21, untuk pegawai yang berstatus ASN di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang telah menerima pembayaran melalui BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) dan setelah itu pelaksanaannya baru dilaporkan kepada Bendahara Dinas Ketenagakerjaan setelah bukti pembayaran diterima dari BPKAD. Batas waktu untuk membayar SPT masa PPh Pasal 21 dalam ketentuannya adalah pada tanggal 10 bulan selanjutnya, sedangkan pelaporan harus segera disampaikan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk itu proses penyampaian laporan SPT masa PPh Pasal 21 di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dilakukan dengan langkah-langkah berikut: (1) Bendahara mendapatkan bukti pembayaran dari BPKAD yang sudah disetorkan ke Bank BJB; (2) setelah itu, berkas atau dokumentasi pembayaran yang diterima dari BPKAD akan direkap oleh Bendahara Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan kemudian diserahkan kembali ke BPKAD untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

D. Penutup**Kesimpulan :**

1. Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang telah menjalankan langkah-langkah yang benar dalam menghitung pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk para pegawai. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Perpajakan No. 36/2008 mengatur cara penghitungan PPh Pasal 21. Hasil penghitungan telah sesuai dan tidak ada ditemukan selisih baik kurang bayar maupun lebih bayar untuk pegawai sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 21.
2. Penyusunan laporan pajak PPh Pasal 21 pegawai di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang telah dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu, sesuai dengan Peraturan No. 40/PMK.03/2007. Proses ini juga dalam implementasinya mengacu pada UU No. 36/2008 mengenai pajak penghasilan yang harus disetor sebelum tanggal 20 bulan setelah masa pajak berakhir.

Saran :

1. Dinas Ketenagakerjaan disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan berkala bagi seluruh ASN mengenai dasar penghitungan PPh Pasal 21, guna meningkatkan pemahaman individual terhadap kewajiban pajak.
2. Perlu dibuatkan sistem digital internal (berbasis spreadsheet atau aplikasi) untuk memudahkan simulasi perhitungan pajak oleh setiap pegawai.
3. Menjalin kerja sama lebih erat dengan BPKAD dan KPP untuk memastikan sinkronisasi antara pelaporan dan pembayaran pajak berjalan tepat waktu dan efisien.

Referensi :

- Arham, M. I. (2016). Analisis Perencanaan Pajak Untuk Pph Pasal 21 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, pp. 77-86. .
- Kadri, T. (2018). *Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lumintang, A. T. (2014). Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. 2, (2), pp. 926-934.
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyani, S. (2023). Informasi APBN 2023. Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. <https://media.kemenkeu.go.id>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. (n.d.).
- Revan, M. (2022). Teknik Analisis Data Systematic Literature Review. <https://dqlab.id/teknik-analisis-data-systematic-literature-review>.
- Ridelson, Y. S. (2018). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada PT. Samerot Tri Putra. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Universitas Sam Ratulangi*, 13, (4), pp. 646-654 .
- Sahya. (2016). *Administrasi Kepegawaian Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia .
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, pp. 333- 339.
- Soemitro, R. (2015). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, Edisi Kelima*. Bandung: PT. Eresco.
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2016). *Metodologi Penelitian, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Waluyo. (2015). *Perpajakan Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo dan Wirawan, B. Ilyas. (2022). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yanuarsyah, M. (2022). *Administrasi Kepegawaian*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara .

Yusuf, A. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.